



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini SELASA Tanggal EMPAT bulan JULI tahun DUA RIBU TUJUH BELAS Masehi (04 JULI 2017 M). Bertepatan dengan tanggal Sepuluh bulan Syawal tahun Seribu empat Ratus Tiga Puluh Delapan Hijriah (10 Syawal 1438 H) pada ruang Mediasi Pengadilan Agama Palu telah datang menghadap :

“ Pihak Pertama/Penggugat ”, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Jamu, bertempat tinggal di Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai “ Pihak Pertama/Penggugat ” .

melawan

“ Pihak ke dua/Tergugat ”, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, (Sarjana Teknik), Pekerjaan Pedagang Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai “ Pihak ke dua/Tergugat ” .

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 04 Juli 2017 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku Penggugat dalam perkara perdata Gugatan Harta Bersama, Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Pal. di Pengadilan Agama Palu dan Pihak Kedua adalah Pihak Tergugat dalam perkara tersebut ;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing menyatakan setuju untuk membuat kesepakatan perdamaian tertulis dalam perkara tersebut di atas berdasarkan gugatan Harta Bersama, dengan register Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 05 MEI 2017 yang diajukan oleh “ Pihak Pertama/Penggugat ” di Pengadilan Agama Palu, dengan hasil kesepakatan damai tersebut di bawah ini ;

**Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.
334/Pdt.G/2017/PA.PAL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa “ Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat ”, sepakat dan setuju untuk membagi Hak atas Harta Bersama tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk memberikan bagiannya masing-masing atas harta Bersama tersebut kepada anaknya yang bernama “ NAR ”, laki-laki, umur 11 tahun berupa :

❖ 1 (satu) unit tanah seluas 700 M² yang terletak di Kota Palu.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik saudara S;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik saudara L ;

b. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk memberikan bagiannya masing-masing atas harta Bersama tersebut kepada anaknya yang bernama “ MR ” , laki-laki, umur 8 tahun berupa

❖ 1 (satu) unit tanah seluas 340 M² yang terletak di Kota Palu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik saudara D;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik saudara A;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan milik saudara D;

**Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.
334/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehubungan dengan 2 (dua) unit Tanah pada angka 3 (tiga) huruf (a) dan (b) di atas yang diberikan/diserahkan dari “ Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat ” kepada kedua anaknya tersebut di atas harus ditegaskan bahwa kedua unit tanah tersebut jatuh menjadi milik anak yang bernama “ NAR dan MR “, sehingga dengan demikian “ Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat ” telah sepakat pula bahwa kedua unit tanah tersebut tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat diagunkan/tidak dapat dijaminkan di Bank dan atau lembaga keuangan lainnya tidak dapat di perjual-belian atau dipindah tangankan kepada orang lain dengan alasan apapun sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah menikah ;

5. Bahwa “ Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat ” telah sepakat menjual harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah rumah tinggal/bangunan permanen dengan luas 463 M² yang terletak di Kota Palu. Dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik saudara S ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik saudara.AHA;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lorong buntu ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik saudara Z dan saudara BT ;

Kepada Saudara P dengan harga Rp 180.000.000. (Seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran Hutang Bersama antara Pihak Pertama dan Pihak kedua yang dalam hal ini diurus oleh “Pihak Kedua/Tergugat dan telah disetujui oleh Pihak Pertama/Penggugat” ;

**Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.
334/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pihak Kedua menyatakan bersedia menyerahkan sejumlah uang kontan kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 14.000.000. (empat belas juta rupiah) sesaat setelah dibacakan putusan Pengadilan Agama Palu ;

7. Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan musyawarah dan mufakat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun untuk ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab ;

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Setelah perjanjian perdamaian tertulis yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut, lalu kembali dibacakan kepada kedua belah pihak, didepan persidangan dan ternyata Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka mengakui dan menerima serta menyetujui perdamaian tersebut .

Kemudian Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Perdamaian di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Memperhatikan bunyi Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

**Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.
334/Pdt.G/2017/PA.PAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp271.000.00 [dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah] ;

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** Tanggal **06 Juli 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Syawal 1438** Hijriyah. oleh **Drs. H. Auddin., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kaso** dan **Kunti Nur Aini, S,Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh **Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd.

Drs. H. Kaso

Drs. H. Auddin., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Kunti Nur Aini, S,Ag

Ttd.

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.
2.	Proses/ATK Perkara	R
3.	Panggilan	Rp.260
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

Hal.

334/Pdt.G/2017/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp.351.000.00**
[tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah]

-----0000000000-----

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No.
334/Pdt.G/2017/PA.PAL.